E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5432-5442
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

# Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Konstitusi Indonesia terhadap Perlindungan Hak Perempuan

**Syifa Dzakirah[1], A. Shafiqah Rakha Putri Hasran[2], Nur Syailah Taha[3], Nurul Afiah Yusriadi[4], Nor Khafiatun Nissa[5]**

[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin
e-mail: syiiiiffffff.01@gmail.com[1] fiqahbcd03@gmail.com[2]
nursyailahtahaa@gmail.com[3] nurulafiahy@gmail.com[4]
norkhafiatunnissa@gmail.com[5]

**Abstrak**

Kesetaraan gender menjadi bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Konstitusi sebagai landasan perlindungan mewujudkan kesetaraan gender dengan menjamin hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Secara normatif (*das sollen)*, negara telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hak perempuan. Namun, dalam tataran empiris (*das sein*), efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural, sehingga belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konstitusi diterapkan dalam pemenuhan hak perempuan pada realitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konstitusi telah mengatur mengenai kesetaraan gender berdasarkan prinsip nondiskriminasi, begitu pun dengan undang-undang turunannya. Tak hanya itu, dalam ranah internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW menjadi Undang-Undang (UU) nasional. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih mengalami permasalahan seperti budaya patriarki yang masih kuat, keterbatasan akses dalam keterwakilan, serta tindak kekerasan yang kerap dialami perempuan. Kesimpulannya, pemerintah memiliki peran penting sebagai perumus kebijakan dan penegak hukum. Selain itu, perlu diadakan kerja sama dengan masyarakat untuk menegakkan hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan tetap berpedoman pada konstitusi.

**Kata Kunci:** Konstitusi, Kesetaraan Gender, Hak Perempuan

**Abstract**

*Gender equality has been an inseparable part of Human Rights. The Constitution, as the fundamental legal basis for protection, has established gender equality by guaranteeing*

*equal rights, opportunities, and treatment between men and women. Normatively (das sollen), the state has provided a strong legal framework to ensure the protection of women's rights. However, at the empirical level (das sein), the effectiveness of this protection has still faced various structural and cultural challenges, meaning that it has not fully achieved substantive justice for women. This article aimed to analyze the extent to which the Constitution has been implemented in fulfilling women's rights in real conditions. This study used a normative juridical approach with a literature review method based on legislation, academic, journals, books, and other relevant academic sources. The results of the discussion show that the Constitution regulates gender equality based on the principle of non-discrimination, as do its derivative laws. In addition, at the international level, Indonesia has ratified CEDAW into national law. Nevertheless, its implementation in practice still faces several issues such as strong patriarchal culture, limited access to representation, and acts of violence that are frequently experienced by women. In conclusion, the government plays an important role as a policymaker and law enforcer. Furthermore, cooperation with society is needed to uphold the law, and public participation in preventive efforts is essential to achieve gender equality in Indonesia while remaining guided by the Constitution.*

**Keywords :** *Constitution, Gender Equality, Women's Rights*

## LATAR BELAKANG

Negara hukum dan demokrasi Pancasila merupakan landasan konstitusional perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam kerangka ini, kesetaraan gender menjadi bagian tak terpisahkan dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan melalui konstitusi dan peraturan nasional. Implementasinya bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang mencakup tiga dimensi HAM, instrumental, dan praktis sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat (Ariyanti & Habibah, 2023). Pasca-amandemen, UUD 1945 secara lebih komprehensif mengakomodasi persamaan hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk kesetaraan gender. Namun demikian, berbagai tantangan masih ditemui dalam implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip kesetaraan gender merupakan bagian integral dari HAM yang menjamin persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan bagi laki-laki maupun perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam perspektif ini, kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu keadilan sosial, tetapi juga merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan berkeadilan. Pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hak perempuan secara internasional ditegaskan dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 (*World Conference on Human Rights in Vienna 1993*) yang menyatakan bahwa hak perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai dasar hukum penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender menempati posisi fundamental dalam sistem perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh, baik pada tingkat internasional maupun nasional (UU No.7, 1984).

Di Indonesia, prinsip kesetaraan gender telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui UUD 1945. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian, serta diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menjamin perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta kebebasan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya mengakui prinsip persamaan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga meletakkan dasar bagi negara untuk menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Meskipun demikian, berbagai praktik diskriminasi berbasis gender, seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan perlindungan dari kekerasan, masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial (Lubis & Triadi, 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya implementasi prinsip kesetaraan gender dalam konstitusi Indonesia secara efektif guna memastikan perlindungan hak perempuan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, implementasi prinsip kesetaraan gender dalam konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif (*das sollen*), negara telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hak perempuan melalui prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam tataran empiris (*das sein*), efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural, sehingga belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan (Judiasih, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme implementasi yang tidak hanya berfokus pada aspek regulatif, tetapi juga perubahan praktik kelembagaan dan sosial. Pengarusutamaan gender dalam setiap tahap kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut, termasuk melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi lembaga perlindungan perempuan, serta edukasi publik mengenai kesetaraan gender (Aspinall, 2021).

Urgensi prinsip kesetaraan gender dalam konstitusi Indonesia terletak pada adanya kesenjangan antara jaminan normatif UUD 1945 dengan realitas perlindungan hak perempuan di masyarakat. Meskipun konstitusi telah menjamin persamaan kedudukan dan kebebasan diskriminasi, perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam akses pendidikan, pekerjaan, politik, serta perlindungan dari kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan gender belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan kajian untuk menilai pelaksanaannya sekaligus mendorong penguatan kebijakan agar perlindungan hak perempuan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dalam praktik kehidupan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji implementasi prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta persamaan kedudukan (*equality before the law)* dalam Konstitusi Indonesia terhadap perlindungan hak perempuan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami sejauh mana implementasi konstitusi demi mewujudkan kesetaraan gender, termasuk perlindungan hak perempuan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bersumber dari hukum primer dan hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dianalisis terdiri atas *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan turunannya. Sementara itu, sumber hukum sekunder dikaji dari jurnal ilmiah, buku, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan, interpretasi, dan evaluasi kritis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam konstitusi telah diimplementasikan dalam upaya perlindungan hak perempuan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Konstitusional Perempuan dalam Perspektif Kesetaraan Gender di Indonesia

Hak konstitusional perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai warga negara yang berhak memperoleh perlindungan, kesempatan, dan perlakuan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, stereotip gender, serta hambatan struktural lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak konstitusional perempuan menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial (Soleman, 2023).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas mengakui dan melindungi hak perempuan sebagai warga negara yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki (Lubis & Triadi, 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip kesetaraan gender merupakan penegas bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender dipandang sebagai bagian penting dari perlindungan HAM karena memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial diskriminatif (Yanti & Rosa, 2025).

Sebagai subjek hukum, perempuan memiliki hak dan kewajiban setara. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa perempuan masih sering menghadapi hambatan

berupa stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender. Budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat menyebabkan perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Yunus et al., 2024).

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu fondasi utama dalam perlindungan hak konstitusional perempuan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara setara tanpa membedakan jenis kelamin maupun latar belakang lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan publik sejalan dengan prinsip non-diskriminasi (Hamidah, 2021).

Selain melalui jaminan konstitusional, perlindungan terhadap perempuan juga diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengatur hak perempuan dalam dunia kerja sebagai bentuk implementasi prinsip kesetaraan gender (Nor, 2023).

**Pengujian Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia**

Perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui mekanisme pengujian konstitusional yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk prinsip persamaan hak, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang strategis dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional perempuan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (Akmal & Arlianti, 2022).

Dalam praktiknya, mekanisme pengujian konstitusional berfungsi sebagai sarana untuk mengoreksi ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu norma hukum telah sejalan dengan nilai-nilai konstitusi atau justru mengandung unsur yang merugikan kelompok tertentu. Hal ini menjadi penting karena diskriminasi terhadap perempuan tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam suatu peraturan, melainkan sering kali muncul melalui penerapan norma yang berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara yang berupaya mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bernegara (Umar, 2023).

Pengujian konstitusional juga memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang demokratis, seluruh kebijakan dan produk hukum harus tunduk pada konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bertugas mengawasi agar setiap peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif maupun pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi. Apabila ditemukan norma yang membatasi hak perempuan secara tidak proporsional atau menciptakan perlakuan yang diskriminatif, maka norma tersebut dapat diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya. Melalui mekanisme tersebut, konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan lahirnya kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Jati et al., 2024).

Dengan demikian, pengujian konstitusional merupakan instrumen yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan hak perempuan di Indonesia. Melalui kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, prinsip persamaan, keadilan, dan non-diskriminasi dapat terus dijaga agar tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak perempuan, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, adil, dan inklusif.

**Kesetaraan Gender dalam Demokrasi dan Penyelenggaraan Ketatanegaraan Indonesia**

Dalam demokrasi dan urusan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama sebagai pemangku hak untuk berkontribusi dalam melaksanakan pemerintahan. Partisipasi masyarakat seharusnya dilalui tanpa adanya diskriminasi dengan tujuan terwujudnya pemerintahan yang inklusif dan setara. Hal ini direalisasikan melalui keterlibatan perempuan dalam proses politik, seperti pemilihan umum (pemilu) dan perumusan kebijakan, hingga kehadiran mereka di lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif yang dapat menghasilkan kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih mendalam mengenai berbagai isu seperti kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi dan mental, serta pendidikan yang jarang mendapatkan atensi dalam perumusan kebijakan negara (Hidayatulloh & Putri, 2026).

Negara berkewajiban penuh mengimplementasikan prinsip persamaan kedudukan (*equality before the law*) dan nondiskriminasi kepada seluruh warga negaranya dengan tidak membedakan jenis kelamin, terutama di bidang politik dan pemerintahan. Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender diterapkan melalui berbagai kebijakan. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi secara konstitusional serta perlindungan hak asasi manusia. Salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa total kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif berada di angka minimal 30%. Selain itu, diatur pula bahwa dalam setiap tiga nama bakal calon, harus terdapat minimal satu perempuan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pencalonan partai politik yang gagal memenuhi kuota 30% dinyatakan batal (Rohmah et al., 2025).

Kebijakan ini merupakan bentuk tindakan afirmatif negara dalam mendorong terakomodasinya kepentingan perempuan di ranah publik. Penerapan peraturan tersebut tidak hanya sebagai strategi dalam menciptakan sistem demokrasi agar lebih berkeadilan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan ruang kesetaraan politik bagi status perempuan sebagai warga negara yang berhak memiliki peran setara, serta perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Tremblay, nilai kesetaraan politik adalah akar dari teori normatif demokrasi yang menyatakan bahwa perempuan memegang status sebagai warga negara yang setara. Maka dari itu, hak pengambilan keputusan di publik harus dibagi dengan porsi yang sama dengan laki-laki. Jika hal tersebut tidak direalisasikan, akan timbul defisit demokrasi (Syadzili, 2024).

Di dalam konstitusi itu sendiri, pasal yang berkaitan dengan peran perempuan dalam demokrasi terdapat pada Pasal 28D ayat (1) dan (3) amandemen kedua UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, serta memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Di samping itu, setiap warga negara juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Pasal ini memberikan gambaran jelas bagaimana hak tidak dinilai dari suku, agama, ras, status sosial, serta gender. Namun, hak merupakan kepemilikan tiap-tiap individu yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara guna memastikan keadilan sosial tanpa pandang bulu.

Landasan hukum ini secara eksplisit memberikan legitimasi kepada perempuan atas perlakuan yang adil, sekaligus berpartisipasi, berkembang, dan berprestasi di dunia pemerintahan. Selama ini, politik memfasilitasi dominasi maskulinitas yang kuat dan menyebabkan perempuan tidak dapat terintegrasi ke dalamnya. Ranah ini dapat dibenahi melalui peningkatan representasi perempuan, tanpa perlu menyisihkan keberadaan laki-laki. Kehadiran perempuan tidak bermaksud untuk menggeser peran laki-laki, tetapi sebagai upaya penyelarasan dan penyeimbangan yang inklusif. Dengan demikian, hak-hak politik dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa didiskriminasi. Aturan ini menjadi wujud konkret terciptanya prinsip kesetaraan yang sebenarnya dalam negara.

Dalam sejarah, perjuangan hak-hak perempuan dalam berpolitik pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan titik balik pemenuhan hak perempuan, terutama mengenai hak memilih dan dipilih. Upaya perempuan Selandia Baru pada tahun 1893 yang tersebar di seluruh dunia menghasilkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Hak-hak politik yang diatur di bagian II pasal 7 memuat hak untuk memilih dan dipilih, hak dalam berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, hak untuk memegang jabatan, dan hak untuk berpartisipasi untuk berorganisasi. Kemudian, di Pasal 8 dan Pasal 9 berisikan tentang kesempatan mewakili pemerintah pada tingkat internasional, serta pekerjaan organisasi internasional (Abdullah & Hastira, 2023).

Pada dasarnya, konsep partisipasi perempuan di ranah demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia tidak lain sebagai sinergi, dikarenakan perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, tetapi hakikatnya saling melengkapi satu sama lain. Kondisi ini menekankan keadilan dan keselarasan hak sebagai manusia yang setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Najah et al., 2024).

Konstitusi merupakan dasar utama dalam menunjang kesetaraan gender. Baik perempuan maupun laki-laki telah dinyatakan berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, berpartisipasi, sekaligus terjun ke bidang pemerintahan dengan diperlakukan sesuai potensi, secara manusiawi, dan terhindar dari diskriminasi dan intervensi pihak lain.

**Tantangan dalam Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia dalam Kerangka Konstitusi**

Walaupun prinsip kesetaraan gender telah diakui dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa bias terhadap perempuan masih ditemukan di berbagai negara, yang menandakan bahwa stereotip gender belum sepenuhnya hilang dalam kehidupan masyarakat. Bias gender merupakan pandangan atau perlakuan yang

menempatkan seseorang secara tidak setara berdasarkan jenis kelaminnya, yang sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang. Secara umum, masyarakat masih menempatkan perempuan dalam ranah domestik untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga, sementara tanggung jawab sebagai penyedia nafkah utama tetap dilekatkan pada laki-laki. Pola pemikiran tersebut dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan menghambat terwujudnya kesetaraan gender dalam pemenuhan hak-hak sipil dan sosial bagi pria maupun wanita (Lubis & Triadi, 2024). Akibatnya, meskipun kesetaraan gender telah memperoleh pengakuan secara normatif, berbagai hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang belum ditangani secara optimal, bahkan sebagian kasus tidak dilaporkan karena korban meragukan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Atas dasar itulah, telaah mengenai jaminan hak ini perlu difokuskan pada tiga isu krusial (Putri et al., 2025).

Pertama, budaya patriarki yang berakar kuat di Indonesia membentuk ekspektasi kaku terhadap peran domestik istri dan posisi suami sebagai kepala keluarga. Pola gender ini tertanam dalam struktur sosial dan diperkuat oleh norma adat, sehingga kebijakan kesetaraan gender kerap berhadapan dengan keyakinan tradisional masyarakat. Meskipun Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kesetaraan hukum, praktiknya di lapangan masih bias gender. Akibatnya, perempuan yang bekerja di luar rumah atau menuntut hak perceraian sering kali menghadapi stigma. Hambatan sosial dan psikologis inilah yang membuat banyak perempuan enggan mengakses hak hukum mereka sepenuhnya (Bunga et al., 2025).

Kedua, perlindungan hak perempuan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan kebebasan dari diskriminasi. Komitmen ini diperkuat oleh pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta berbagai kebijakan nasional. Meskipun demikian, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat hambatan struktural dan kultural di lapangan. Ketimpangan gender masih nyata dalam kehidupan publik. Hal ini terlihat dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap layanan publik yang responsif gender, serta kuatnya budaya patriarki dalam birokrasi. Akibatnya, keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk mewujudkan kesetaraan substantif bagi perempuan. Di sisi lain, kekerasan berbasis gender tetap menjadi tantangan serius. Walaupun instrumen hukum perlindungan korban sudah tersedia, banyak kasus yang tenggelam akibat stigma sosial, minimnya layanan pendampingan, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan inilah yang kerap menjauhkan perempuan korban kekerasan dari keadilan dan pemulihan yang layak (Sidiki & Damayanti, 2025).

Ketiga, tindak kekerasan terhadap kaum perempuan di Indonesia, baik berupa kekerasan fisik, mental, seksual, maupun penelantaran, merupakan pelanggaran hak asasi manusia serius yang mengancam keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan mental korban. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, namun implementasinya di lapangan belum optimal sehingga menciptakan kesenjangan antara aturan hukum dan keadilan nyata bagi

korban (Putra, 2024). Lemahnya penegakan hukum ini dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan SDM dan layanan perlindungan yang belum memadai, serta faktor kultural berupa kuatnya budaya patriarki yang memicu tindakan menyalahkan korban atau *victim blaming* sehingga korban merasa takut atau malu untuk menempuh jalur hukum akibat adanya stigma sosial serta perlakuan yang dianggap tidak adil (Fionika & Enjel, 2025).

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak perempuan dalam kerangka konstitusi masih menghadapi hambatan nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum yang efektif dan berkeadilan, yang diawali dengan jaminan konstitusional mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi gender. Komitmen ini kemudian diperkuat melalui regulasi spesifik yang mengatur pencegahan serta penanganan kekerasan. Selain itu, negara berkewajiban menegakkan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran melalui mekanisme peradilan yang adil. Dengan demikian, perlindungan hak perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan formal di atas kertas, melainkan lewat penegakan nyata di lapangan. normatif, tetapi juga melalui penegakan hukum yang menjamin terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan (Siahaan & Fitriani, 2021).

## SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesetaraan gender terhadap perlindungan perempuan telah didukung oleh konstitusi dalam prinsip nondiskriminasi yang menciptakan keadilan hukum bagi perempuan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan serius, seperti budaya patriarki yang kuat, keterbatasan akses dalam keterwakilan, serta tindak kekerasan yang kerap dialami perempuan. Oleh karena itu, penting adanya peran pemerintah dalam memberikan jaminan konstitusional melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan tetap berpedoman pada konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N., & Hastira, M. F. (2023). Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India. *Hasanuddin Journal of International Affairs 3*(1), 72.

Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review, 7*(1), 49–70.

Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Konstitusi, 11*(1), 1-11.

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40*(1), 3-27.

Bunga, R. K., Illahi, A. S., & Sitinjak, D. (2025). Budaya Patriarki dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2*(1), 80-87.

Fionika, D. & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan korban kekerasan dalam perspektif penegakan hukum dan pemulihan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2*(1), 88-96.

Hamidah, A. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 51*(3), 677-697.

Hidayatulloh, B. A., & Putri, W. J. (2026). Politik Hukum Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta terhadap Penguatan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 4*(1), 1112.

Jati, S. A. K., Firdaus, S. U., & Husodo, J. A. (2024). Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2*(4), 296–308.

Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5*(2), 284-302.

Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice, 1*(4), 1-18.

Najah, F. A., Pamungkas, S. H., & Ardiansyah. (2024). Perempuan dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal de Facto 11*(1), 24.

Nor, I. Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Legal Studies Journal, 3*(2), 2023, 111-132.

Putra, R. A. E. (2024). Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science, 3*(1), 41-52.

Putri, R. T., Susmita., Aripin, R., Robensyah, A., Wardani, K. K., Putri, F. A., & Ramadani. (2025). Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KGB). *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah, 10*(2), 520-525.

Rohmah, N. S., Rahayu, S. D., & Ramadhani, N. F. I. (2025). Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Yudikatif. *Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA), 9*(1), 105.

Siahaan, A. Y., & Fitriani. (2021). Kebijakan pemerintah terhadap implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) atas hak perempuan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung, 29*(2), 193-203.

Sidiki, D. A. A. D., & Damayanti, R. (2025). Perlindungan hak perempuan dalam kebijakan administratif publik: Antara norma dan praktik. *Book Chapter Hukum dan Lingkungan*. Jilid 1, 375-393.

Soleman, D. (2023). Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 3*(2), 215-227.

Umar, D. (2023). Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara atas Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, 20*(3), 451–467.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*).

Yanti, E. F. & Rosa, M. (2025). Keadilan Gender dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara dan Hak Konstitusional Perempuan. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 15*(1), 11-20.

Yunus, W. C., Nurmala, L. D., Amu, R. W., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dari Segi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2*(3), 34-62.